

ANAK-ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DARI ORANG DEWASA

Antoni*

Abstract: *The child is a time of joy and excitement and this is where the future growth and small flowers . On the other hand violence done to children is common. A series of sexual abuse of children is not just a physical mark on their little bodies, but also to make an impression in the soul of a child until he grew up. One day later not blame them, when they tend to do things that deviate. This article will discuss the position of the child as an object of sexual violence legal philosophy perspective*

ملخص: الطفولة هي فترة من الفرح والإثارة وهذا هو المكان نمو و أزهار الطفولة في المستقبل. على العنف جهة أخرى القيام به للأطفال شائعة. وهناك سلسلة من الاعتداء الجنسي على الأطفال ليس فقط أن يكون بصمة جسديا على أجسادهم الصغيرة، ولكن أيضا جعل انطبعا في النفس للطفل حتى نشأ وترعرع. في وقت لاحق يوم واحد لا ألومهم، عندما تميل إلى فعل الأشياء التي تحيد. هذه المادة سوف يناقش وضع الطفل ككائن العنف الجنسي منظور الفلسفة القانونية.

Kata Kunci: Kejahatan terhadap anak

Dalam beberapa minggu terakhir rasa kasih sayang kita sebagai orang tua menjadi “terperangah” dan tercabik-cabik seperti mendengar petir di siang bolong, betapa tidak kita disuguhkan serangkaian pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik yang begitu bergelombang-gelombang bak ombak di pinggiran pantai. Sebut saja pemberitaan yang terjadi di *Jakarta International School (JIS)* (www.tempo.co/pelaku-sodomi-murid didownload Tanggal 6 Mei 2014 Pukul 20:20 WIB). yang memakan korban anak-anak usia dini, mereka menjadi korban “komplotan” *pedofil* yang berkeliaran memangsa anak-anak yang masih polos dan lugu, mereka dilecehkan secara seksual yang berlangsung berkali-kali di dalam toilet sekolah saat jam pelajaran sekolah. Kemudian masih teringat dalam benak kita kasus yang menimpa gadis berusia 18 (delapan) bulan yang dilecehkan

*Koresponden penulis via email: antonimhum@yahoo.com

oleh Bapaknya sendiri yang merupakan imbas dari keretakan rumah tangganya dan yang lebih memprihatinkan bahwa pelakunya adalah bapak kandungnya sendiri yang merupakan anggota aktif TNI-AU (www.beritasumut.com/POM-AU-Periksa-Oknum-TNI di download tanggal 6 Mei 2014 pukul 21:37 WIB).

Kasus yang lebih dashyat dan menggemparkan para orang tua adalah kasus EMON si-raja sodomi yang terjadi di Suka Bumi Jawa Barat. Betapa tidak hingga tulisan ini dibuat, data yang penulis dapatkan bahwa korban ke-buasan Emon sudah mencapai angka fantastis yaitu berjumlah: 95 orang anak dan ada kemungkinan akan bertambah (www.tribunnews.co.id/ di download tanggal 6 Mei 2014 pukul 21:51 WIB). Sebenarnya masih banyak sekali kasus-kasus kekerasan secara seksual maupun yang berkaitan dengan kekerasan secara fisik yang menjadikan anak-anak sebagai korbannya dan orang dewasa sebagai pelakunya. Fenomena kejahatan yang menjadikan anak-anak sebagai korban seksual yang terjadi ini, sebenarnya adalah fenomena “gunung es” yang hanya sebagian kecil muncul dipermukaan, namun sebenarnya masih banyak kejadian-kejadian seperti ini terjadi di dalam masyarakat.

Serangkaian kejadian-kejadian yang dialami oleh anak-anak sebagaimana yang telah penulis kemukakan tersebut di atas sangat bertolak belakang dengan apa yang seharusnya di alami dan diperoleh kanak-kanak pada masa seusia-nya. Sebagaimana pengalaman penulis maupun pembaca pada umumnya yang telah merasakan indahnya pada masa kanak-kanak tersebut. Anak-anak adalah insan lemah yang sangat membutuhkan perlindungan dan bimbingan yang baik, tidak hanya dari kedua orang tua-nya juga dari orang-orang dewasa lainnya yang berada disekitar mereka. Anak-anak adalah tempatnya “khilaf” dan “keliru”, anak-anak adalah tempatnya bercanda dan bersenda gurau, anak-anak dapat di ibaratkan seperti kertas kosong yang putih bersih belum tergores secerca warna dan tulisan. Kertas kosong yang putih ini nantinya akan bercorak dan berwarna, namun warna dan corak tersebut akan sangat tergantung pada orang-orang dewasa yang berada

disekitarnya. Bila digores dengan tinta hitam maka akan hitam-lah kertas itu, bila digores tinta merah, biru, hijau dan seterusnya maka ia akan membekas dan bernoda. Oleh sebab itu, berilah corak dan warna yang indah dan baik kepada mereka, agar warna yang indah dan baik itu-pun kelak akan mewarnai lembaran kertas-kertas putih berikutnya.

Sebagaimana diketahui bahwa serangkaian kekerasan yang dilakukan kepada anak-anak akan dapat merusak masa depan anak, atau setidaknya hal tersebut akan membekas dalam jiwa kanak-kanak-nya hingga ia berajak dewasa. Sehingga dikemudian hari jangan salahkan mereka, apabila mereka (kanak-kanak) cenderung melakukan hal-hal yang menyimpang, karena apa yang mereka rasakan atau apa yang mereka saksikan dahulu, akan mereka terapkan ketika mereka dewasa kelak. Termasuk juga tindakan kekerasan secara “seksual” yang dialami oleh kanak-kanak-pun akan juga memberikan dampak negatif kepada masa depan mereka. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh beberapa orang pelaku fedofil, yang menyatakan bahwa mereka menjadi pelaku fedofil, juga dikarenakan trauma pada masa kanak-kanak, karena pada umumnya sebagian besar dari pelaku tersebut dulunya adalah “korban” fedofilia ketika pada masa kanak-kanaknya.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Pangamat Psikologi Universitas Indonesia (UI), Fitriani F Syahrul (<http://www.jpnn.com/read/2014/04/17/228958/> didownload tanggal 20 Mei 2014 pkl 20:00 wib), menyatakan bahwa anak-anak korban *fidofilia* “*Side effect*”-nya anak akan mengalami gangguan paranoid, trauma berkepanjangan. Sering kali yang mengalami trauma seperti itu ketika dewasa mereka bermasalah terkait hubungan dengan lawan jenis-nya. Mereka pada umumnya memiliki pandangan yang negatif dengan lawan jenis-nya, hal ini dikarenakan adanya gangguan psikologis yang berat,” tuturnya. Bahkan lebih ironisnya, sambung Fitriani, dampak lain dari efek kekerasan seksual yang diterima anak-anak adalah mereka kelak bisa tumbuh menjadi pribadi yang apatis. Apalagi jika mereka tidak mendapat penanganan yang baik dan kurang penanaman nilai-

nilai religiusitas, maka sangat mungkin kelak dirinya akan mempraktikkan tindakan-tindakan yang menyimpang tersebut alias menjadi pedofil. Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas tidak hanya pemerintah pada satu sisi, masyarakat dan keluarga pada sisi yang lain, harus senantiasa menjaga dan menyediakan masa depan yang baik bagi anak-anak. Dalam rangka menyediakan masa depan yang baik bagi anak, ada banyak cara yang dapat ditempuh seperti: memberikan pendidikan yang cukup, mengupayakan kesehatan yang memadai, memberikan hiburan, permainan termasuk juga di dalamnya memberikan perlindungan. Berbicara mengenai perlindungan, maka perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan maksimal sesuai dengan kebutuhan “kanak-kanak”. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Arief, 1998: 155).

Perlindungan hukum yang dapat diberikan pada anak-anak harus memiliki jangkauan yang luas, hal ini dapat dilihat dari berbagai dokumen dan pertemuan tingkat internasional yang menginginkan pentingnya perlindungan hukum bagi anak yang meliputi berbagai aspek yaitu: (a) perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; (b) perlindungan anak dalam proses peradilan; (c) perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial); (d) perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan; (e) perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/ penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya); (f) perlindungan terhadap anak-anak jalanan; (g) perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; (h) perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan (Arief, 1998: 156).

Ditinjau dari sifat perlindungannya, perlindungan anak juga dapat dibedakan dari menjadi: perlindungan yang bersifat

yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana; perlindungan yang bersifat *non-yuridis*, meliputi perlindungan di bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan (Waddong, 2000: 40). Perlindungan yang dimaksud adalah dengan menempuh upaya penal (hukum pidana), dengan menghukum seberat mungkin pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak termasuk juga kekerasan terhadap seksual yang dilakukan terhadap anak-anak.

Sebagai suatu catatan, menurut hemat penulis dalam konteks perlindungan bagi kanak-kanak agar terhindar dari perilaku seksual yang menyimpang dari orang dewasa adalah: tidak hanya memberikan hukuman yang seberat-seberatnya bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak, juga menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut anak-anak baik dari “hulu” hingga “hilir”. Di “hulu” penulis dapat contohkan mempersiapkan berbagai sarana-sarana yang memadai dalam pengertian bahwa sarana yang dimaksud memiliki tingkat keamanan yang “cukup” (*hight safety*) bagi anak-anak. Sehingga dalam akitivitasnya anak-anak akan merasa aman, karena mereka selalu berada dalam pengawasan dan tanggung jawab dari orang-orang dewasa yang berada disekitar mereka. Dengan adanya fasilitas yang memadai termasuk kategori memenuhi standard keamanannya, paling tidak dapat mempersempit ruang gerak pelaku-pelaku yang mungkin akan melakukan atau memiliki niat dan/rencana berbuat jahat kepada anak-anak, termasuk untuk melakukan pelecehan seksual.

Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana sebagai hal yang wajar dan normal-normal saja, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Keberadaan sarana penal (hukum pidana) dalam kehidupan hukum di Negara kita dapat dilihat diberbagai produk per-Undang-Undang,

hukum pidana sering dipanggil dan digunakan sedemikian rupa seolah-olah Undang-Undang tanpa adanya sanksi pidana layaknya seperti harimau yang tidak bertaring.

Dalam konteks perundang-undangan, undang-undang yang dibuat pada prinsipnya dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada anak secara kompleks, dengan pengertian bahwa: diharapkan undang-undang yang dibuat tersebut tidak hanya dapat memberikan efek jera kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada anak-anak yang tidak berdosa, namun juga dapat melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak pada masanya. Hal ini dapat dilihat beberapa produk perundang-undangan dibuat guna menjamin terlaksananya perlindungan hukum dan hak-hak asasi bagi anak. Misalnya: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak Asasi yang Dimiliki Anak

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pengertian anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 2, anak: adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun dan belum kawin. Sedangkan pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.

Apabila melihat dari pengertian anak yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut di atas, pada prinsipnya memiliki pengertian dan batasan yang tidak jauh berbeda apa dan siapa sebenarnya anak-anak tersebut. Menurut hemat penulis kesemua pengertian yang ada tersebut memiliki

implikasi yang sama yaitu: dalam rangka untuk memberikan suatu perlindungan kepada seseorang yang disebut dengan “Anak-anak”. Dengan adanya batasan yang diberikan oleh Undang-Undang, maka setidaknya-tidaknya dapat diketahui siapa dan bagaimana anak-anak tersebut? Siapa anak-anak: setidaknya-tidaknya dapat diketahui bagaimana kondisi fisiknya serta bagaimana kondisi psikologisnya. Bagaimana anak-anak: setidaknya-tidaknya dapat diketahui apa yang menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi bagi mereka. Setelah mengetahui siapa dan bagaimana kanak-kanak tersebut, untuk selanjutnya menurut hemat penulis adalah: menentukan apa sebenarnya yang membedakan seorang anak/anak-anak dengan seseorang yang sudah dewasa itu? Apakah anak-anak itu dapat juga disebut sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum)?

Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut di atas, kesempatan ini ada baiknya penulis sedikit memberikan penjelasan mengenai subyek hukum. Subyek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Secara garis besar subyek hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Subyek hukum manusia pribadi (*Natuurlijk Person*) yang terdiri dari:
 - a) *Subyek hukum yang mandiri*, yaitu subyek hukum karena memiliki kemampuan penuh untuk bersikap tindak. Contoh: manusia dewasa pada umumnya.
 - b) *Subyek hukum terlindungi*, yaitu subyek hukum karena dianggap tidak mampu bersikap tindak, sehingga perlu diwakilkan atau dilakukan oleh orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya; contoh: anak-anak, orang yang berada pada perwalian dsb
 - c) *Subyek hukum perantara*, yaitu subyek hukum yang meskipun berkemampuan tetapi sikap tindak-nya dibatasi sebatas kepentingan pihak yang diantarai. Contoh: orang yang dikuasakan oleh orang lain.
2. Subyek hukum badan hukum (*Rechtspersoon*) yang dapat dibedakan menjadi:

- a) *Publiek rechts-persoon*: yaitu sifatnya ada unsur kepentingan umum seperti Negara
- b) *Privat rechts-persoon*: yaitu sifatnya adalah untuk kepentingan individual.

Dalam kesempatan ini menurut hemat penulis bahwa pembedaan subyek hukum tidaklah lengkap bila tidak ditambah dengan subyek hukum yang ke-tiga yaitu:

- 3. Subyek hukum jabatan (*ambtenaar*), adalah subyek hukum yang pada awalnya adalah pendukung hak dan kewajiban seperti subyek hukum *natuurlijk* (manusia) pada umumnya, namun dikarenakan adanya suatu jabatan tertentu yang dibebankan kepadanya mengakibatkan berpengaruh juga pada hak dan kewajibannya. Contoh: jabatan Gubernur, Presiden, tentu berbeda hak dan kewajibannya dengan orang-orang pada umumnya (Soeroso, 1992: 228).

Berdasarkan uraian terbut di atas, maka jelas bahwa anak-anak adalah subyek hukum terlindungi karena dianggap belum mampu untuk bersikap tindak sendiri, karena ia belum mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga harus memerlukan seorang wali untuk memberikan bimbingan kepada nya. Selain itu juga, anak biasanya disebut juga sebagai subyek hukum yang belum sempurna, sebagaimana halnya subyek hukum pada umumnya yang merupakan pendukung hak dan kewajiban. Seorang anak pada prinsipnya hanya memiliki hak saja tanpa harus dibebankan kewajiban tertentu sebagaimana halnya subyek hukum pada umumnya.

Seorang anak hanya sebagai pendukung hak, atau selalu menuntut hak-hak nya kepada orang-orang dewasa yang berada disekitarnya. Sebut saja sejak ia dalam kandungan, seorang janin hanya mempunyai hak untuk dilahirkan (hidup) secara selamat oleh ibu-nya dan dengan bantuan orang-orang dewasa yang berada disekitarnya. Setelah dilahirkan, seorang bayi hanya memiliki hak untuk tetap hidup dibesarkan oleh ibunya serta orang-orang dewasa yang berada disekitarnya. Keadaan ini akan terus berkelanjutan hingga seorang bayi menjadi anak-anak dan hingga dianggap usia dewasa barulah

ia menjadi subyek hukum yang sempurna karena akan juga dibebankan kewajiban kepadanya baik terhadap keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan Negara-nya.

Hak-hak yang demikian menurut hemat penulis dapat disebut juga sabagai hak-hak asasi seorang anak (hak asasi plus). Berbicara mengenai hak asasi anak (hak asasi plus) tentunya sangat berbeda dengan hak asasi manusia pada umumnya, hal ini dikarenakan hak asasi anak rentan dengan “pelanggaran”.

Rentan dengan pelanggaran tentunya bukan-lah tanpa alasan karena pelanggaran yang dimaksud tindak hanya bisa terjadi dari orang-orang luar yang berniat jahat sebagaimana halnya dalam pelanggaran hak asasi manusia pada umumnya, tetapi bisa juga dilakukan oleh orang terdekat sekali-pun dalam hal ini termasuk orang tua yang telah mengandung dan melahirkannya. (*contoh kasus yang terjadi di Tangerang: indosiar.com, Tangerang Sungguh memilukan nasib bayi tak berdosa yang harus tewas di tangan ibu kandungnya sendiri. Bermaksud bunuh diri dengan memotong urat nadinya, seorang ibu di Tangerang, Banten tega membunuh bayi darah dagingnya sendiri terlebih dahulu dengan meminumkan racun serangga hingga tewas* ([http:// www. indosiar. com/ patroli/ diminumkan-racun-serangga-ibu-bunuh-diri_76891.html](http://www.indosiar.com/patrolidiminumkan-racun-serangga-ibu-bunuh-diri_76891.html) di-download tgl 20 juni 2013). Atau dengan perkataan lain hak asasi anak haruslah mendapatkan perhatian yang khusus sehingga seorang anak akan mendapatkan perlindungan yang maksimum.

Hak asasi anak meliputi semua hal yang ia butuhkan sejak ia berada dalam kandungan ibunya, ia harus dijaga dan dirawat sedemikian rupa sehingga janin yang lemah dan tiada berdaya itu kelak akan dapat tumbuh dan berkambang menjadi seorang bayi yang sempurna baik jiwa dan raganya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 52 (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ham Asasi Manusia yang berbunyi: *“hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”*.

Hak asasi anak meliputi juga ketika seorang bayi yang telah dilahirkan ke dunia ini, menjalani masa-masa pertumbuhannya. Sebagai buah hati belahan jiwa seorang anak sudah sepatutnya harus dirawat dengan penuh kasih dan sayang tidak hanya harus diberikan oleh orang tua yang telah melahirkannya, juga orang-orang yang berada disekitarnya. Sehingga ia akan tumbuh berkembang menjadi seorang kanak-kanak yang lucu dan memerlukan bimbingan dari orang tuanya, guru-gurunya, dan lingkungannya. Masa kanak-kanak adalah masa yang indah, masa yang penuh dengan keceriaan, senda-gurau dan masa dimana tempatnya salah selalu ada. Adakalanya “kesalahan” yang dilakukan oleh anak-anak adalah sesuatu yang memang mereka butuhkan, dalam pengertian kesalahan yang mereka buat tersebut adalah suatu pengalaman berharga menuju keberhasilan yang memang harus mereka jalani termasuk bagi kita semua tidak terlepas penulis sendiri.

Masa kanak-kanak diibaratkan seperti kertas putih yang belum bernoda dan bercorak. Warna pada kertas tersebut akan sangat tergantung pada orang-orang dewasa yang berada disekitarnya, bila diberi warna merah maka merah-lah ia, diberi warna biru maka biru-lah ia dan begitu seterusnya tergantung pada lingkungan dimana ia berada (Supramono, 2007: 4). Hingga kelak ketika dia menjadi dewasa, maka warna-warna itu-lah yang akan mewarnai kehidupannya sehari-hari.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam rangka memberikan warna dalam kehidupan seorang kanak-kanak, maka tugas-tugas memberikan perlindungan terhadap hak-hak sebagaimana yang telah dikemukakan di atas harus juga dilakukan dan diawasi sepenuhnya oleh Negara. Sehingga upaya memberikan perlindungan terhadap asasi anak tersebut dapat dilakukan dengan maksimal. Sebut saja untuk memberikan hak kesehatan sejak dini bagi calon-calon ibu yang baru berumah tangga tentang betapa pentingnya keluarga kecil yang sehat dan sejahtera. Agar dikemudian hari akan dilahirkan bayi-bayi yang sehat dan bukan sebaliknya. Ketika dilahirkan peran Negara tidak lepas

karena-nya, bayi yang baru lahir juga harus tetap diperhatikan oleh Negara bukan semata-mata menjadi kewajiban dari orang tua nya, sebagai contoh: misalnya melalui dinas terkait (dinas kesehatan) untuk memberikan upaya-upaya tertentu agar tumbuh kembang bayi akan menjadi anak-anak yang sehat dan cerdas. Kecerdasan dan moral anak-anak-pun tidak boleh lepas dari pengawasan dan campurtangan Negara di dalamnya. Karenan tumbuh kembangnya penyelenggaraan akhlak, kesehatan dan pendidikan anak sepenuhnya juga ada pada tangan penyelenggara Negara.

Dalam bentuk pemerintahan dalam arti yang luas-pun (eksekutif, legislatif dan yudikatif), tanggung jawab pemerintah yang merupakan salah satu hak asasi anak adalah pemberian perlindungan bagi anak dalam bentuk kebijakan secara normative (kebijakan hukum). Kebijakan normatif yang dimaksud baik dalam level tertinggi (Undang-Undang) hingga yang terendah, sehingga kebijakan hukum tersebut dapat memberikan perlindungan bagi hak asasi anak tidak hanya dalam tingkat normative saja tetapi juga pada tingkatan aplikatif sehingga hak-hak anak dapat terlindungi secara utuh dan konkrit. Hal ini kemudian direspon oleh pemerintah dengan dikeluarkannya berbagai produk per-Undang-Undangan yang berusaha dan berupaya untuk memberikan perlindungan bagi hak asasi anak-anak. Namun yang menjadi persoalan lebih lanjut adalah apakah dengan di undangkannya Undang-Undang tersebut dapat juga memberikan perlindungan bagi hak asasi seorang anak? dan menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut kanak-kanak termasuk dari pelaku-pelaku fedofilia?

Istilah dan Pengertian Pelecehan Seksual

Untuk dapat menjelaskan makna dari pelecehan seksual, maka terlebih dahulu penulis akan uraikan apa yang dimaksud dengan: "*pelecehan*" dan "*seksual*". Pelecehan (*harassment*) merupakan pembedaan dari kata kerja "melecehkan" yang berarti: menghina, memandang rendah atau tindakan menurunkan martabat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia pelecehan berarti suatu perihal yang bersifat, berciri keras,

perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Dengan demikian apabila mengacu kepada Kamus Bahasa Indonesia tersebut, pelecehan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau mengakibatkan timbulnya suatu penderitaan bagi orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam pelecehan tersebut adalah perbuatan tersebut berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari pihak yang dilukai/dilecehkan (Hardius dan Nachrowi, 2004: 27).

Sedangkan “seksual” (*sexual*) memiliki arti: hal-hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara pria dan wanita (Potter dan Perry, EGC, 2005). Dengan demikian dapat diartikan bahwa pelecehan seksual (*sexual harassment*) itu adalah: suatu bentuk perbuatan penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan. Atau dengan perkataan lain pelecehan seksual (*sexual harassment*) itu merupakan suatu perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan dan tidak diundang yang dilakukan seseorang/terhadap pihak yang berkaitan dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya baik perlakuan secara fisik dan mental serta mengganggu aspek fisik, mental emosional dan spiritual korban.

Menurut hemat penulis pengertian seksual dalam istilah pelecehan ini nampaknya sudah memperluas maknanya termasuk juga jenis kelamin yang sejenis dalam pengertian “seks anal” yang dilakukan oleh laki-laki kepada laki-laki lainnya (termasuk apa yang terjadi pada kasus JIS yang pelakunya adalah laki-laki dewasa sementara korbannya adalah anak-anak laki-laki/“*sodomi*”), serta tidak menutup kemungkinan juga pelakunya adalah wanita dan korbannya pun wanita. Sebagaimana definisi yang dihasilkan dari Konferensi APNET (*Asia Pasific Network For Social Health*) di Cebu Filipina 1996 menyatakan bahwa “seksualitas” adalah sekpresi seksual seseorang yang secara sosial dianggap dapat

diterima serta mengandung aspek-aspek kepribadian yang luas serta mendalam. Seksualitas merupakan gabungan dari perasaan dan perilaku seseorang yang tidak hanya didasarkan pada ciri seks secara biologis tetapi juga merupakan suatu aspek kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari aspek kehidupan yang lainnya (Semaoen, 2000).

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pengertian seksualitas adalah suatu kekuatan dan dorongan hidup yang ada diantara laki-laki dan perempuan, dimana kedua makhluk ini merupakan suatu sistem yang memungkinkan terjadinya keturunan yang sambung-menyambung sehingga eksistensi manusia tidak punah (Abineno, 1999).

Berdasarkan pengertian tersebut, paling tidak terdapat dua aspek dari "seksualitas" yaitu: 1. Seksualitas dalam arti sempit yang berarti kelamin yang dapat dikategorikan sebagai berikut: (a). Alat Kelamin itu sendiri (b). Kelenjar dan hormon-hormon dalam tubuh yang mempengaruhi bekerjanya alat-alat kelamin (c). Anggota tubuh dari ciri-ciri badaniah lainnya yang membedakan laki-laki dan wanita (contoh: perbedaan suara, pertumbuhan kumis, payudara dsb) (d). Hubungan Kelamin (senggama/percumbuan) (e). Proses pertumbuhan, kehamilan dan kelahiran. 2. *Seksual dalam arti luas*, yaitu segala sesuatu yang terjadi sebagai akibat dari adanya perbedaan jenis kelamin, seperti: perbedaan tingkah laku (lembut, kasar, genit dsb), perbedaan atribut (pakaian, nama dst), perbedaan peran dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan "pelecehan seksual" adalah: segala macam bentuk perilaku seseorang atau sekelompok orang yang meliputi perbuatan yang mengandung arti seksual (seperti: main mata, cara menatap, siulan nakal, komentar yang berkonotasi seks, humor porno, cubitan, colekan, tepukan/sentuhan pada bagian tubuh tertentu, gerakan atau isyarat tertentu yang bersifat seksual, ajakan rayuan baik dengan janji-janji atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan pada bagian vital/kemaluan atau organ-organ lainnya). Pelecehan seksual

pada umumnya dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif: marah, malu, tersinggung, takut, cemas, sakit dan lain sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan termasuk juga bila korbannya tersebut adalah anak-anak. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak pada umumnya terjadi karena ketidak berdayaan mereka baik dari segi fisik maupun mental dari orang-orang dewasa yang melakukan kekerasan seksual tersebut. Anak-anak korban seksual pada umumnya tidak memahami dan menyadari apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh orang dewasa pada diri mereka, mereka hanya pasrah dan berusaha tetap ceria dalam penderitaan yang mereka rasakan pada usia kanak-kanak nya.

Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual terhadap Anak-anak

Untuk dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap anak-anak, maka ada baiknya dalam kesempatan ini menulis menguraikan secara singkat bagaimana bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap anak serta faktor-faktor penyebabnya. Hal ini penting untuk diketahui, agar semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahui bahwa situasi yang terjadi sudah terkategori pelecehan seksual, atau setidaknya dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual apabila dihadapkan pada situasi tersebut.

Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai bentuk pelecehan seksual terhadap anak-anak, penulis juga akan menguraikan secara singkat bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi terhadap anak-anak. Sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya pelecehan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan yang kerap terjadi sebagaimana halnya dengan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Terry E. Lawson (dalam Huraerah, 2007) paling tidak ada empat macam bentuk kekerasan (*abuse*) yang dapat terjadi terhadap anak-anak yaitu: *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*.

Emotional abuse, adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang tua/dewasa kepada anak-anak setelah mengetahui bahwa si anak meminta perhatian dari-nya sehingga mereka mengabaikan kemauan si anak. Sebagai suatu contoh: si ibu membiarkan anak-nya basah atau lapar karena si ibu tidak ingin diganggu pada saat itu, sehingga ia mengabaikan kemauan si anak. Anak dengan daya rekam-nya akan mengingat semua kekerasan secara emosional tersebut jika berlangsung konsisten. *Verbal abuse* adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang tua/orang dewasa kepada anak-anak, setelah mengetahui bahwa si anak meminta perhatian kemudian menyuruh anak-anak tersebut untuk diam atau tidak menangis.

Bila si anak mulai berbicara atau tidak mau “diam” maka si orang tua/dewasa akan terus-menerus menggunakan kekerasan secara verbal/lisan seperti: “kamu bodoh”, “kamu nakal”, “cerewet” dan seterusnya. Si anak akan mengingat semua kekerasan verbal tersebut apabila kekerasan tersebut berlangsung dalam satu periode. *Physical abuse*, terjadi ketika orang tua/dewasa melakukan kekerasan secara fisik (memukul anak) sementara si anak seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih dari orang tua/dewasa tersebut. Kekerasan secara fisik akan membekas dalam diri si anak bila berlangsung dalam periode tertentu. Sedangkan *sexual abuse* adalah berbagai bentuk kekerasan secara seksual terhadap anak yang dilakukan baik oleh orang tua-nya maupun orang dewasa lainnya yang berada disekitarnya.

Bedasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan itu sendiri, dan bahkan menurut hemat penulis terkadang dalam banyak kasus pelecehan seksual juga akan terdapat sekaligus *physical abuse* dan *verbal abuse*. Pelecehan seksual secara garis besar dapat dikategorikan ke dalam dua ketegori yaitu:

1. Bentuk pelecehan seksual yang tergolong ringan, yang bagi pelaku tidak dikenai sanksi (*seductive behavior*) ataupun perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dapat berupa:

- a. Tingkah laku dan komentar yang berhubungan dengan peran jenis kelamin;
 - b. Tekanan langsung atau halus untuk tindakan seksual seperti: berciuman, berpegangan tangan, menepuk bagian tertentu;
 - c. Sentuhan atau kedekatan secara fisik yang tidak diundang seperti: mendorong alat kelamin (penis atau dada korbannya);
 - d. Perhatian seksual yang tidak diundang dan tidak disukai serta tidak pada tempatnya.
2. Bentuk pelecehan seksual yang tergolong berat dan bagi si pelaku dikenakan sanksi atau ancaman hukuman (*sexual coercion*). Perbuatan itu berupa pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual atau pelanggaran hukum yang dilakukan secara terang-terangan (*sexual assault*).

Melihat kedua jenis pelecehan seksual tersebut, apakah itu ringan maupun yang tergolong berat, menurut hemat penulis kedua-duanya menimbulkan aspek membahayakan bagi korbannya apatah lagi yang menjadi korban itu adalah anak-anak. Karena anak-anak adalah kertas putih yang belum tergores noda, namun bila tergores noda maka noda tersebut akan terus terkenang sepanjang hidupnya. Selain itu, tidak akan terjadi pelecehan seksual yang berat bila tidak dimulai dari hal-hal yang tergolong ringan.

Hal-hal yang ringan seolah-olah terabaikan namun bagi si-pelaku ini adalah lampu hijau bagi mereka untuk berbuat selangkah lebih dari sekedarnya saja. Dimulai melihat, lalu mengelus mendekap kemudian menyekap dan terjadilah perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya terjadi terhadap anak-anak. Oleh sebab itu, sebagai orang tua/orang dewasa yang sangat menyayangi anak-anak kita sebagai calon-calon generasi penerus cita-cita harapan nusa dan bangsa, sudah sepatutnya kita memberikan perlindungan sedini mungkin kepada mereka terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal tersebut.

Salah satu wujud perlindungan yang konkrit menurut hemat penulis adalah mengetahui apa sebenarnya faktor-faktor penyebab kenapa pelaku tega melakukan tindakan

tersebut kepada kanak-kanak? Atau dengan perkataan lain dalam konteks pemberantasan terhadap kejahatan yang dianggap sebagai suatu “penyakit”, maka harus dicari cara pengobatan yang efektif sehingga dilakukan secara komprehensif tidak hanya mengobati secara “*simtomatis*” tetapi juga secara “*kausatif*”. Dengan demikian mengetahui faktor-faktor penyebab ini diharapkan dapat diketahui pula bagaimana menentukan cara efektif untuk memberantas pelecehan seksual tersebut.

Faktor-faktor Penyebab Pelecehan Seksual dan Upaya Pencegahannya

Untuk dapat menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan, telah banyak para sarjana yang menguraikannya sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Para ahli kriminologi telah berusaha untuk merumuskan apa yang menjadi faktor penyebab suatu kejahatan, namun tidak seorang-pun dapat memberikan batasan-nya secara mutlak. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang dapat mempengaruhi sehingga timbullah suatu kejahatan. Sebagaimana dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa: “kejahatan dapat terjadi dikarenakan oleh faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak dapat disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum, oleh sebab itu untuk menjelaskannya tidak terdapat teorinya secara ilmiah (Sutherland dan Cressey, 1997).

Namun Secara garis besar faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak-anak disebabkan oleh faktor intern (yang berasal dari dalam diri si pelaku) dan faktor ekstern (yang berasal dari luar diri si pelaku) (H. Hari Saherodji, 1980):

- a. *Faktor Intern* (faktor yang berasal dari dalam diri si Pelaku); hal ini dapat dicontohkan seperti seseorang yang memiliki karakter pribadi tersendiri yang berbeda-beda termasuk juga dengan tingkah-lakunya, pola berfikirnya serta kepribadian pelaku kejahatan kesusilaan, seperti:

1. Pelaku menginginkan adanya suatu fantasi yang baru dalam melakukan hubungan seksual dengan lawan mainnya, termasuklah mereka berfantasi melakukan perbuatan tersebut kepada anak-anak;
 2. Pelaku merasa tidak puas terhadap service seks yang diberikan pasangannya dalam berhubungan seks, sehingga si pelaku cenderung mencari objek pemuasan dengan pihak lain yang tidak lain salah satunya tertuju kepada anak-anak tersebut;
 3. Pelaku berada dalam pengaruh obat-obatan, minum-minuman sehingga dalam keadaan yang kurang sadar atau mabuk.
 4. Pengalaman masa lalu; sebagaimana telah dikemukakan oleh ahli baik dimedia cetak maupun elektronik memberikan penjelasan bahwa seseorang anak yang pernah menjadi korban pelecehan seksual (*fidofii*) pada masa lalunya, apabila tidak diberikan penanganan yang baik dan benar pada dirinya, maka bukan tidak mungkin si anak tersebut ketika dewasa juga akan menjadi penikmat dan pelaku pelecehan seksual terhadap anak-anak lainnya.
- b. *Faktor Ekstern* (faktor yang berasal dari luar diri si Pelaku sendiri), adalah suatu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak dikarenakan adanya pengaruh dari luar diri si pelaku. Sebagai suatu catatan bahwa walaupun pada mulanya seseorang itu tidak memiliki niat atau tidak pernah melakukan kejahatan, namun karena berbagai faktor yang mempengaruhinya dari luar seperti seseorang yang berada dalam lingkungan yang jahat maka lambat-laun ia dapat berubah menjadi seorang penjahat dan melakukan kejahatan. Adapun faktor-faktor ekstern yang penulis maksud dapat di contohkan sebagai berikut:
1. Faktor Lingkungan: sebagaimana diketahui bahwa tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia berada. Seorang yang berada dilingkungan pemabuk, maka secara perlahan ia pun akan terpengaruh untuk ikut merasakan meminum-

minuman keras tersebut. Hal ini sebagaimana halnya yang terjadi dalam kasus JIS (Jakarta Internasional School) sebagian pelaku pelecehan seksual mengakui bahwa mereka pada mulanya bukan-lah sebagai orang yang memiliki kegemaran melakukan penyimpangan seksual, namun karena terpengaruh lingkungan dimana mereka bekerja akhirnya mereka menjadi penikmat seksual yang menyimpang tersebut. Lingkungan sebagaimana dimaksud dapat juga lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, lingkungan pergaulan sehari-hari, lingkungan organisasi dan sebagainya.

2. Faktor kesempatan; adalah faktor yang muncul kemudian sehingga seseorang melakukan kejahatan walaupun pada mulanya faktor niat tidak terdapat dalam perbuatan tersebut. Menurut hemat penulis faktor kesempatan dapat saja berkolaborasi dengan faktor-faktor lain seperti sarana-prasarana misalnya: hal ini dapat penulis contohkan dengan minimnya sarana penerangan pada waktu malam hari sehingga memberikan kesempatan bagi orang yang melakukan kejahatan, walaupun pada mulanya si pelaku tidak memiliki niat untuk melakukannya. Termasuk juga pengawasan yang minim pada tempat-tempat tertentu seperti di toilet-toilet sekolah terutama yang digunakan oleh anak-anak maka akan memberikan kesempatan yang leluasa bagi pelaku yang akan melakukan pelecehan seksual. Dalam banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak banyak mengalami kesulitan dalam penyelesaiannya baik dalam tahap *pra-adjudikasi* (penyidikan dan penuntutan) maupun adjudikasi (pengadilan) terutama dalam hal pembuktian karena minimnya saksi yang melihat/mengetahui kejadian tersebut (Sutherland dan Cressey, 1997).

Dengan memahami faktor-faktor pencetus terjadinya pelecehan seksual tersebut, maka kita dapat meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terjadinya pelecehan seksual tersebut. Sebagaimana penulis kemukakan tersebut di atas bahwa, kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah suatu

perbuatan yang sangat biadab dan merusak masa depan kanak-kanak. Oleh sebab itu, selaku orang tua dan/atau orang-orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap masa depan kanak-kanak, sudah sepatutnya kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan “proteksi” sejak dini kepada mereka. Salah satu wujud proteksi yang dimaksud adalah mengupayakan pencegahan sejak dini kemungkinan terjadinya pelecehan seksual terhadap anak-anak.

Pencegahan yang dimaksud adalah tidak hanya dapat diupayakan *dari luar diri si-anak* (intern) seperti menciptakan: fasilitas yang memenuhi standard keamanan, membuat seperangkat peraturan yang memproteksi anak-anak dan sebagainya, juga dapat di upayakan *dari dalam diri si-anak* (ekstern) sendiri.

Kesimpulan

Sebagai suatu catatan; menurut hemat penulis bahwa walaupun upaya tersebut dilakukan dari dalam diri si-anak sendiri, namun upaya tersebut tetap memerlukan bantuan dan bimbingan dari luar diri si-anak dalam hal ini adalah oleh orang tua dan/atau orang-orang dewasa yang berada disekitar si-anak sendiri. Dengan adanya bantuan dan bimbingan tersebut diharapkan dalam diri si anak timbul suatu keberanian, pemahaman serta kekuatan untuk memproteksi dan melawan sepetiap perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan diri si-anak terutama dari perbuatan pelecehan seksual. Adapun upaya yang dimaksud tersebut antara lain:

- a) Menumbuhkembangkan keberanian pada Anak-anak; upaya yang dimaksud adalah untuk membiasakan pada anak-anak sejak dini untuk berani menolak apabila ada seseorang yang memperlakukannya secara tidak senonoh dan/atau berani melaporkan kepada orang-orang yang dapat memberikan perlindungan kepadanya (seperti: orang tuanya, guru, satpam, Polisi dan sebagainya) tentang perbuatan-perbuatan yang membuat mereka menjadi tidak nyaman baik di sekolah, di tempat les, difasilitas umum dan sebagainya. Selain itu, dengan memupuk keberanian anak,

paling tidak dapat menepis anggapan sipelaku selama ini: bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti dan menolak keinginan pelaku untuk melakukan perbuatan pelecehan tersebut.

- b) Memberikan pakaian yang dapat memberikan perlindungan kepada si-anak; dalam pengertian pakaian yang digunakan anak-anak adalah pakaian yang tidak terbuka/minim sehingga dapat memancing pelaku pelecehan menjadi bernafsu ketika melihat cara berpakaian si anak. Atau dengan perkataan lain anak-anak harus di biasakan berpakaian yang tertutup dan tidak sebaliknya'
- c) Anak-anak sejak dini diberikan pemahaman tentang organ-organ intim mereka; dengan pemahaman dimaksud setidaknya-tidaknya si anak memahami sejak dini bahwa organ intim mereka adalah hal yang tabu untuk dilihat atau bahkan untuk disentuh oleh orang lain bahkan termasuk juga oleh "orang tua"-nya sekalipun, karena dalam banyak kasus kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak juga banyak dilakukan oleh orang tua nya sendiri;
- d) Memberikan pemahaman agama yang cukup kepada anak-anak, dengan pemahaman bahwa anak-anak sejak usia dini harus memahami dan mematuhi norma-norma agama yang berisikan hal-hal yang baik tidak hanya bagi dirinya secara pribadi juga mempedomani dalam pergaulan hidup antar sesama (dengan teman-temannya). Sebagai suatu contoh dalam agama Islam yang penulis anut, Islam mengajarkan kepada penulis mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali apa-apa yang seharusnya dilakukan. Islam mengajarkan cara berpakaian yang baik terutama bagi kaum hawa, agama juga mengajarkan bagaimana cara kita berbagi kepada sesama (bersedekah, zakat, dan sebagainya agar timbul rasa persaudaraan yang kokoh di antara kita dan dengan begitu akan membuat malu kepada orang-orang yang berkeinginan berbuat jahat kepada kita). Islam juga mengajarkan kepada kita sejak usia dini untuk hidup bertanggung jawab tidak hanya kepada diri pribadi juga kepada orang-orang yang berada disekitar kita.

- e) Mengajarkan kepada anak-anak untuk tetap menjalin komunikasi yang baik terutama kepada sesama anggota keluarga; seperti kepada ayah, ibu, adik, kakak, nenek dan sebagainya, terutama menceritakan tentang hal-hal yang telah dilakukan oleh anak-anak selama mereka meninggalkan rumah, atau menceritakan ketika mereka tidak berada pada pengawasan kedua orang tuanya. Sehingga apabila dalam komunikasi tersebut terdapat hal-hal yang tidak lazim atau bahkan mengarah terutama kepada perbuatan pelecehan seksual, maka sejak dini dapat segera dicegah.

Daftar Pustaka

- Abineno, 1999, *Pedoman Praktis Untuk Pelayanan Pastoral*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey. 1997. *Asas-Asas Kriminologi-Principles of Criminology*, Alumni, Bandung.
- Gatot Supramono. 2007. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- H. Hari Saherodji. 1980. *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta.
- Huraerah, A. 2007. *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Jakarta.
- Leden Marpaung. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maulana Hassan Waddong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Indonesia, Jakarta.
- Potter dan Perry. 2005. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan*, Edisi 4 Volume 1, EGC, Jakarta.
- R. Soeroso. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Semaoen, 2000. *Penuntun Kaum Buruh*, Penerbit Jendela, Yogyakarta.
- Suparman Marzuki (et all). 2000. *Pelecehan Seksual*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Usman. Hardius dan Nachrowi Djalal Nachrowi, 2004, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi (kajian kuantitatif)*, Gramedia Widiasarasa Indonesia, Jakarta

Internet

- www.tempo.co/pelaku-sodomi-murid di download Tanggal 6 Mei 2014 Pukul 20:20 WIB
- www.beritasumut.com/POM-AU-Periksa-Oknum-TNI didownload tanggal 6 Mei 2014 pukul 21:37 WIB.
- www.tribunnews.co.id/ di download tanggal 6 Mei 2014 pukul 21:51 WIB.
- <http://www.jpnn.com/read/2014/04/17/228958/Salah-Penanganan,-Anak-Korban-Seksual-Bisa-jadi-Pedofil> didownload tanggal 20 Mei 2014 pkl 20:00 wib
- http://www.indosiar.com/patroli/diminumkan-racun-serangga-ibu-bunuh-diri_76891.html di download tgl 20 juni 2013.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia